BAB II

AURAT

A. Pengertian Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata رعا, dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira*(menjadikan buta sebelah mata), *'awwara*(menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara*(tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar*(cela atau aib), *al-'awwar*(yang lemah, penakut), *al-'aura'*(kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.[1]

Pendapat senada juga mengatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.[2]

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia aurat di artikan bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam, kemaluan dan organ untuk mengadakan perkembangbiakan.[3]Aurat menurut pengertian hukum Islam adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah Allah. Dijabarkan lagi bahwa aurat menurut istilah ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan

---

[1] A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 984-985.
[2] Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 135.
[3] Pusat Bahasa Dep.Pendidikan Nasional, *Kamus Besar B. Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsu bila dibiarkan terbuka, bagian tubuh manusia tersebut harus ditutupi, dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan.[4]

Kata lain dari aurat adalah *sa'a yasu'u* yang berarti buruk tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang sama-sama berasal dari kata *ar* yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud ialah tidak harus dalam arti sesuatu yang terdapat pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat tetapi bila dilihat orang maka kelihatan itulah yang menjadi buruk.[5]

Aurat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap hamba Allah yang paling mulia, yakni manusia. Artinya makhluk Allah selain manusia tidak mempunyai aurat. Hanya manusia saja yang memiliki aurat karena manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Kesempurnaan itulah salah satu adanya dibekali akal. Manusia dibekali dengan akal oleh Allah agar bisa berfikir membedakan antara baik dan buruk, membedakan sopan dan tidak, merasakan malu, membedakan pribadi dengan umum, dan lain-lain, karena itu manusia disebut sebagai makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk – makhluk lainya.[6]

Aurat yang terbuka akan mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama sekali bagi yang melihat secara kebetulan. Seseorang

---

[4]Abu Mujadidul Islam Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita* (tk: lumbung Insani, 2011), 25.
[5]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Yokyakarta: Mizan, 1998), 161.
[6] Siti Nur Khamzah, *Puaskan matamu dengan auratku* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merasa tidak malu apabila auratnya terbuka bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikamati oleh orang lain, hal ini sudah pertanda hilang keimanannya.[7] Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tagan. Sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka, tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan wanita harus ditutup.[8] Menutup aurat harus dilakukan hingga warna kulit tertutup seseorang tidak bisa dikatakan *satrul aurat* jika auratnya sekedar ditutup dengan kain atau sesuatu yang tipis hingga masih tampak kulitnya, seperti kisah ketika Rasulullah menegur Asma' yang datang dengan berpakaian tipis hal tersebut dikarenakan Nabi menganggap bahwa Asma' belum menutup aurat.[9]

Pengertian aurat yang kedua di atas ini sering dijadikan sebagai pengertian dari aurat, sehingga aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jatuh martabatnya dimata masyarakat umum. Seseorang sudah selayaknya menutupi auratnya, karena jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka hakekatnya orang tersebut sudah tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Berdasarkan pada makna kata aurat adalah yang

---

[7] Abu Mujadidul Islam Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita,* 26
[8] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,*162.
[9] Siti Nur Khamzah, *Puaskan Matamu dengan Auratku,* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.[10]

Islam dalam ajarannya mengajarkan bahwa pakaian adalah sebagai penutup aurat, bukan hanya sekedar perhiasan pada tubuh. Islam mewajibkan bagi setiap wanita dan pria untuk menutupi bagian anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang merupakan suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil oleh Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.[11]

B. Aurat menurut Ulama' Mutaqaddimin

Sebelum Islam datang masyarakat memandang jelek dan rendah kepada para wanita. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka melalui mata dan angan-angan dalam hati, sedangkan hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an menetapkan batasan-batasan dan mengharamkan apa-apa yang bertentangan dengan agama, etika, dan kemanusiaan. Islam kemudian memperbolehkan wanita, untuk membuka wajah dan dua telapak tangan dalam situasi tertentu. Ini menggambarkan akan pentingnya kedua anggota tubuh wanita

[10]Siti Nur Khamzah, *Puaskan Matamu dengan Auratku*,135
[11]Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berinteraksi dengan orang lain. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang aurat serta perintah untuk menjaga dan menutupnya, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat,

Sabab al-Nuzul ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah yang berthawaf (mengelilingi ka'bah) dengan bertelanjang. Mereka berkata: "Kami tidak berthawaf denganpakaian dan kami maksiat kepada Allah". Akhirnya turunlah ayat tersebut. Maksudnya agar mereka ingat kepada kisah Nabi Adam bahwa sesungguhnya terbuka aurat adalah awal dari kejahatan yang dihembuskan setan kepada manusia, sebagaimana yang telah dialami oleh nenek moyang manusia yang telah diusir dari surga.[12]

Hal tersebut sesuai dengan surat Thaha: 121:

فَأَكَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.

[12] Musa'id Ibnu Qasim, *Ahkam al-'Aurat wa al-Nadhar* (Riyadl: Maktabah Ma'arif, t.th.,), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khitab yang digunakan dalam ayat di atas dengan menggunakan kalimat Ya Bani Adam adalah bersifat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini turun pada periode Makkah, atau disebut dengan ayat dalam kategori Makkiyah. Hal ini memberikan keluasan bagi manusia untuk memakai pakaian yang beraneka ragam jenis dan rupa, sehingga manusia bisa memilih pakaian mana yang cocok dan pakaian mana yang tidak menutupi aurat serta pakaian yang hanya untuk pemenuhan keindahan.

Hasbi al-Shiddiqiy memberikan penafsiran bahwa: "Wahai anak Adam, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dicurahkan atas kamu dan atas ayahmu dahulu dan jauhkanlah dirimu dari maksiat dan durhaka, serta bertakwalah kamu baik dalam keadaan tertutup maupun nyata, karena Allah-lah yang telah menurunkan atas kamu hujan dan awan. Dari padanya ditumbuhkan kapas dan katun dan dijadikan wol dan bulu unta dan lain-lain untuk dijadikan bahan pokok yang diperlukan buat menutup aurat atau pakaian untuk menutup badan dan untuk hiasan".[13]

Penggunaan kata *Saut* pada ayat di atas adalah sama artinya dengan aurat. *Saut* wajib ditutup dengan pakaian yang telah Allah sediakan dari kapas atau katun sebagai penutup aurat sekaligus sebagai harta, perhiasan atau alat-alat rumah tangga. Namun pakaian takwa yang berupa tauhid dan menjaga diri dari kemaksiatan adalah lebih baik dari pada pakaian kapas atau katun.[14] Pakaian

---

[13] Muhammad Hasbi al-Shiddiqiy, *Tafsir al-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki, t.th.), 1331-1332

[14] Abu Tahir Ya'kub, *Tanwir al-Miqyas min Tafsir Ibn Abbas* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takwa bukanlah pakaian lahir tetapi pakaian batin berupa amal saleh dan iman yang kholish atau murni.

Untuk memperjelas batasan-batasan aurat dalam al-Qur'an, surat al-Ahzab: 59 menjelaskan bahwa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Seruan yang digunakan dalam ayat tersebut pertama kali adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan kepada isteri-isterinya dan isteri-isteri orang yang beriman agar mengulurkan jilbab pada seluruh tubuh pada waktu keluar rumah. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan dirinya dari budak belian.[15]

Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa perintah menutup aurat, yaitu dengan menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya dapat membedakan wanita Muslimah dan wanita Jahiliyah. Menutup aurat bagi mereka adalah untuk meningkatkan kemuliaan mereka sendiri. Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibn Abbas bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan istri orang-orang yang beriman ketika keluar rumah untuk buang air besar, hendaklah mereka menutup muka mulai dari atas kepala dengan menggunakan jilbab, sehingga hanya tampak satu matanya saja. Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan penggunaan jilbab akan dapat

[15] Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui mana wanita yang merdeka dan mana yang tidak.[16] Ayat ini merupakan perintah kepada para wanita untuk menutup auratnya, terkecuali jika bersama suaminya, karena itu semua dapat dilihat dan dinikmati sesuai dengan kehendak suami, jadi aurat bagi wanita terhadap suaminya adalah tidak berlaku.

فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Secara eskplisit ayat ini menjelaskan bahwa pasca Adam beserta isterinya memakan buah dari pohon tersebut, seketika itu tampaklah aurat keduanya dan sebagai penutup kemaluannya digunakanlah dedaunan surga. Adapun secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Adam setelah melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati dan memakan apa yang ada pada pohon tersebut, ia merasa malu dan hina di hadapan Allah, sehingga ia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah.[17]

Al-Qur’an dengan tegas mengatakan bahwa dengan ditutupnya aurat kehormatan seseorang akan terjaga dan mendapatkan kedudukan terhormat, karena dirinya sendiri telah ditata rapi dengan menutup segala yang dapat

[16] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim (Holy Qur’an)*, ed. 6. (Sakhr, 1997), 50
[17] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan aib atau cacat, baik secara eksplisit (auratnya terbuka dan kelihatan orang banyak) maupun secara implisit (rasa malu yang berlebihan karena akibat keburukan atau aib yang menjadi kekurangannya terbuka dan sudah menjadi rahasia publik). Akhirnyaal-Qur'an lebih lanjut memberikan batasan terhadap pergaulan secara umum, yang dari pergaulan tersebut interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dielakkan. Hal ini memungkinkan antara laki-laki dengan perempuan untuk saling melihat dan bergaul, sehingga tidak menutup kemungkinan aurat dari keduanya (baik laki-laki dan terlebih perempuan) terbuka.

Ayat 30 dari surah al-Nur memberikan tuntunan supaya orang-orang beriman untuk berperilaku atau bertingkah laku sesuai dengan apa yang disampaikan pada surah al-Ahzab ayat 59 dan al-A'raf ayat 22:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat tersebut secara jelas memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Al-Razy menyatakan bahwa berawal dari pandangan akan mengarah pada perbuatan zina, sehingga redaksi yang digunakan al-Qur'an mendahulukan untuk menahan pandangan. Ketika seseorang tidak mampu untuk menahan pandangan yang terjadi adalah penyaluran hasrat seksual dan ujung dari seks adalah farji.[18]

[18] Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Jilid XII (Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah keindahan al-Qur'an, sistematika yang sempurna dapat dilihat dari keteraturan dalam menempatkan redaksi, perintah pertama untuk menahan pandangan adalah ditujukan kepada kaum pria, karena kaum pria mempunyai potensi lebih besar menggoda dari pada kaum wanita, akhirnya al-Qur'an mendahulukan perintah untuk menahan pandangan kepada kaum pria. Setelah kaum pria diperintahkan untuk menahan pandangan, kaum wanita diperintahkan untuk menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dilarang menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dilarang menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dilarang memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan diperintahkan kepada kaum wanita untuk menutupkan kain kudung ke dadanya.

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
﴿٦٠﴾

dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan perintah untuk menutup aurat secara keseluruhan sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat 60 dari surat al-Nur memberikan batasan bahwa bagi wanitayang sudah berhenti masa menstruasinya atau menopouse, diperbolehkan untuk menanggalkan sebagian pakaian yang segan. menutup perhiasannya, akan tetapi unsur bertindak sopan di hadapan orang banyak terutama kaum laki-laki adalah menjadi syarat utama.[19]

Hasbi al-Shiddiqiy lebih lanjut memberikan penafsiran diperbolehkan untuk membuka pangkal dada dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan yang biasanya tersembunyi.[20] Akan tetapi dengan adanya redaksi *an yasta'fifna khairun lahunna*, memberikan pengertian bahwa menjaga dari fitnah adalah lebih aman, yaitu dengan memakai pakaian sopan yang menutup aurat.

Berdasarkan Surah al-Nûr: 30, memerintahkan pada kaum mukmin untuk menundukkan pandanganya dari perkara yang diharamkan dan menjaga kemaluannya. Karena hal tersebut dapat menyebabkan perantara penyakit hati dan menyebabkan seseorang terjerumus dalam perbuatan tercela. Dan menundukkan pandangan merupakan sebab keselamatan dari hal tersebut.[21]

Ayat tersebut juga mengandung perintah wajib untuk ditaati berupa larangan melihat wanita asing atau pria asing, merupakan suatu larangan mutlak yang diharamkan, tanpa adanya suatu keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Pandangan yang bisa memunculkan rangsangan pria, sehingga menimbulkan

---

[19] Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an(Holy Qur'an)* ed. 6 (Sakhr, 1997), 50

[20] Hasbi al-Shiddiqiy,. 2850

[21] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bila Wanita Keluar dari Rumahnya*, terj. Ummu Ishaq Zulfa bintu Husain, (Yogyakarta: Pustaka al-Haura, 2000), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabaikan nilai moral dan penyimpangan perilaku individu dalam masyarakat. Sehingga Allah memerintahkan pada kaum wanita menggunakan hijab untuk menjaga terlepasnya kobaran nafsu seksual, sehingga pria dan wanita yang dekat dan yang jauh tidak akan saling menarik karena secara fitrah wanita dan pria selalu tarik menarik dan ini merupakan sunnah kehidupan atau hukum alam. Karena itu Allah melarang apabila dua orang yang berlainan jenis menyepi karena sudah pasti setan akan menjadi yang ketiga di antara mereka dan mengganggunya, lalu mereka berbuat tidak senonoh sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53 yang berisi Bila Wanita Keluar dari Rumahnya bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan kecuali nafsu yang telah diberkahi oleh Allah.[22]

Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kesucian, maka seorang wanita diwajibkan untuk berhijab dan anggota badan yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan kedua telapak tangan.[23]

Al-Qur'an melarang wanita untuk berhias dan bertingkah laku seperti wanita di zaman Jahiliah, akan tetapi perhiasan dan tingkah laku Jahiliah yang pertama lebih baik, karena mereka masih memperhatikan dan mengenal rasa malu

22Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelelenggara Penterjemah al-Qur'an, (Jakarta: Intermesa, 1974), 357

23 R. Nasarudin Al- Bany, *Jilbab dan Hijab; Busana Wanita Islam Menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi*, terj. Drs. H.A Karim Hayaza, (Semarang, Toha Putra, t.th), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tertutup bila dibandingkan dengan perhiasan dan tingkah laku (tabarruj)[24] jahiliyah. Modern Jahiliah yaitu Jahiliah abad ke-20.[25]

Penggunaan hijab antara pria dan wanita mengandung hikmah bahwa sebenarnya Allah bermaksud menata hubungan inter-personal dalam masyarakat dan menjaga kesucian pria dan wanita agar dapat mencapai kesempurnaannya demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan dibangun atas akhlak mulia serta nilai-nilai moralitas yang tinggi.[26]

Ayat lain yang memerintahkan tentang penggunaan hijab adalah al-Qur'an Surah an-Nûr ayat 30-31. Dari ayat yang tersebut kaum laki-laki diperintahkan untuk menahan diri dari pandangan yang mengarah pada perbuatan mesum, sedangkan kaum wanita tidak hanya diperintahkan untuk menahan pandangan tetapi juga diperintahkan untuk mentaati dan memperhatikan kehidupan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa untuk melindungi moralitas kaum wanita tidak hanya cukup dengan menghindari pandangan mata dan menjaga auratnya Tabarruj Jahiliah adalah memakai kerudung di atas kepala, tetapi tidak mengikat dan melingkarkannya di leher sehingga kelihatan kalung, liontin dan leher secara keseluruhan.

Asbab an-nuzûl dari surah an-Nûr 31 diriwayatkan bahwa Asma' Binti Mursid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi oleh kaum wanita yang bermain-

---

24 Tabarruj Jahiliah adalah memakai kerudung di atas kepala, tetapi tidak mengikat dan melingkarkannya di leher sehingga kelihatan kalung, liontin dan leher secara keseluruhan.
25 Abdur-Rasul Abdul Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), 52
[26] Ibid., 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan, melihat kejadian itu Asma' berkata: "Alangkah buruknya (pemandangan) ini." Berkenaan dengan hal tersebut maka turunlah ayat 30 Surat an-Nûr dan Nabi memerintahkan kepada kaum mukminat (wanita Islam) untuk menutup aurat[27], hal ini berkaitan dengan:

Menghindari pandangan atau *ghadl al-bashar* yang dimaksudkan untuk selalu mewaspadai zina mata.[28] Arti *ghadl al–basharadalah* tidak memandang untuk mencari kelezatan melainkan yang bersifat pendahuluan dalam pembicaraan saja dan merupakan pandangan yang tidak disengaja, tidak diulangi dan tidak untuk mencari kepuasan.[29] Allah telah menetapkan bahwa kesempatan pertama melihat dapat dimaafkan sedangkan pandangan yang kedua tidak, seperti pesan yang disampaikan Nabi kepada Ali,

> Artinya: "Hai Ali janganlah sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lainnya, kamu hanya boleh pada pandangan pertama adapun yang berikutnya adalah tidak boleh". (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)[30]

Rasulullah tidak melarang memandang wanita tetapi tujuan yang utama adalah untuk mencegah akibat-akibat negatif yang bisa ditimbulkan, oleh karena itu beliau melarang melihat yang tidak ada manfaat sosial atau hanya didasarkan pada motivasi seksual belaka. Larangan memamerkan perhiasan (auratnya).

---

[27] KH. Shaleh, KH. A. Dahlan, *Asbabul Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2000) 383

[28] Abul A'la Maududi, *al-Hijab*, terj. Ahmad Noer Z, Gema Risalah (Bandung: Press, 1995), 263

[29] Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-sunah* (Bandung: Mizan, 1994), 31

[30] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy (Semarang: Bina Ilmu, 1993), 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan ini berlaku bagi para pria dan wanita tetapi ada sedikit perintah tambahan bagi kaum wanita yaitu tidak memamerkan perhiasanya pada pria bukan mahram, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena pada dasarnya tubuh seorang wanita adalah aurat,[31] yang mana seluruh tubuhnya harus di tutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, setiap orang dilarang juga untuk saling melihat aurat masing-masing berdasarkan sabda Nabi Artinya :

> ”Dari Abu Sa’id Al-Khudy berkata: “Rosulullah bersabda: Janganlah kaum laki-laki melihat aurat laki-laki yaang lain dan perempuan melihat aurat perempuan yang lain dan tidak diperbolehkan dua laki-laki bertelanjang dalam satu kain atau dua perempuan dalam satu kain”. (HR. Muslim)[32]

Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut sedangkan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, oleh karena itu seorang wanita harus menutup tubuhnya sesuai dengan al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut mengandung maksud mendidik kaum wanita muslimah agar mengenakan busana luar yang modelnya sesuai dengan adat kesopanan masyarakat setempat, sehingga tidak menjadi gunjingan masyarakat. Asbab al-nuzûl ayat tersebut menurut Al-Wahidi, berkenaan dengan wanita mukmin yang keluar pada malam hari untuk keperluannya dan pada waktu itu orang–orang munafik mengganggu dan menghalangi mereka. Berkenaan dengan hal tersebut maka turunlah ayat di atas. Adapun menurut Imam As-Saddi, dikarenakan di Madinah ada rumah-rumah yang penduduknya sangat sempit, ketika malam hari para wanitanya keluar untuk memenuhi keperluannya, demikian juga orang-orang

---

[31] Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, terj. As’ad Yasin, jilid V (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 29

[32] H.A.Raza, H.Rais Lathief, *Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1978), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasik, ketika mereka melihat wanita mengenakan qinâ(tutup kepala) maka mereka berkata, ”ini adalah wanita merdeka, akan tetapi jika mereka melihat wanita tanpa qinâ maka mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah budak dan mereka mengganggunya.[33]

Dari keterangan di atas dapat diketahui disyariatkan hijab tidak lebih dari ekspresi rasa malu yang tercermin dari sikap kaum wanita yang menutupi sisi sensualitasnya, ketika ia berinteraksi dengan pria bukan mahram, dan untuk menjaga dan mengantisipasi bahaya-bahaya yang akan menyebabkan kemerosotan moral kaum wanita.[34]

C. Aurat menurut Ulama’ Mutaakhhirin

Hegemoni Barat terhadap dunia Islam khususnya, telah menancapkan pengaruh tertanamnya jiwa-jiwa liberal di kalangan muslim. Globalisasi yang menjadi isu kampanye Barat dalam mempromosikan ide-idenya, memaksa bangsa-bangsa dan peradaban lainnya ikut membuntut terkondisikan untuk menerima kultur, tradisi, dan nilai-nilai yang dianggap universal. Padahal hakikatnya, Islam dan Barat merupakan dua peradaban besar yang mustahil ketemu satu meja dalam memandang kehidupan. Barat misalnya, melalui dua masa terakhir dalam untaian sejarah mereka, modern dan postmodern yang mendasarkan *worldview*-nya pada *sekularisme, rasionalisme, empirisisme, desakralisasi, pragmatisme, pluralisme*, persamaan, dan lain sebagainya, tidak didapatkan dalam tradisi intelektual Islam.

---

[33] Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 142

[34] M. Sa’id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, (Solo: Intermedia, 2002), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan hidup (*worldview*) Islam bersumber wahyu (Al-Qur'an), hadits, akal, pengalaman, dan intuisi dengan pendekatan tauhidi, tidak memiliki pendekatan yang dikotomis sebagaimana Barat. Makna realitas dan kebenaran dalam Islam merujuk kepada empiris dan metafisis, tidak sebagaimana Barat yang hanya merujuk bukti empiris saja. Begitupun peradaban Islam yang dibangun berdasarkan agama yang dibimbing wahyu, lain dengan peradaban Barat yang tidak terbentuk dari agama, dimana agama hanyalah salah satu elemen yang membangun peradaban tersebut.[35]

Liberalisasi pemikiran ini pun berjangkit memberikan pengaruh besar dalam mendekonstruksi hukum-hukum Islam. Melalui salah satu produk kebanggaannya dalam teori interpretasi, pemikir liberal menjadikan hermeneutika sebagai pisau pembedah dan pengubah perangkat teoritik dalam menghasilkan hukum, yakni ushul fiqih. Dengan teori inilah, para cendekiawan liberal muslim mengangkat panji-panji Barat dengan melakukan penafsiran-penafsiran liberal terhadap Al-Qur'an. Berangkat dari problematika Bibel yang kontras dengan sains, hermeneutika berperan sebagai solusi efektif dalam menafsirkan Kitab suci yang sarat problem tersebut. Sekarang hermeneutika sudah memasuki ranah umum dalam filsafat, dimana dengannya dianggap semua karya termasuk Kitab suci, merupakan produk budaya yang tidak terlepas dari bahasa yang terbatas, relatifitas penafsiran yang berujung relatifitas kebenaran, dan sarat dengan kepentingan pengarang karya dan tradisi sosial historisnya.[36]

---

[35] Hamid Fahmi Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis* (Gontor: CIOS ISID, 2008), 20.
[36] Ibid.,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hermeneutika sebagai epistemologi yang mengagungkan akal, dan bahkan menolak kemampuan akal untuk mengetahui kebenaran dengan menundukkannya di bawah telunjuk realitas, melahirkan relatifitas penafsiran yang berujung pada relatifitas kebenaran. Maka tugas utama hermeneutika ketika dipaksakan masuk dalam studi al-Qur'an, akan mendekonstruksi hukum-hukum Islam dengan terlebih dahulu menggeser dan menggantikan epistemologi Islam, 'ulum al-Qur'an dan ushul fiqih. Dengan teori inilah, para cendekiawan liberal muslim mengangkat panji-panji Barat dengan melakukan penafsiran-penafsiran liberal terhadap Al-Qur'an. [37]

Salahsatu tokoh ulama' tafsir *khalaf* yang fenomenal dengan penafsirannya yang ekstrim dalam hal aurat yaitu Muhammad Syahrur dengan menggunakan teori hermeneutikanya.

Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur menjadi representasi bagaimana westernisasi menggelinding melalui ranah studi al-Qur'an. Syahrur, sarjana Teknik Sipil alumni Saratow Moskow tahun 1964, dan meraih gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Tehnik Pondasi di University College di Dublin (1968-1972). Kemudian ia diangkat menjadi Profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999) disamping mengelola sebuah perusahaan kecil milik pribadi di bidang tehnik. Syahrur tidak bergabung dengan institusi Islam manapun, dan ia juga tidak pernah menempuh pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu keislaman.

[37] E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dengan dua karya besarnya Al-Kitab wa Al-Qur'an dan Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, telah menjadi rujukan menarik kaum liberal Indonesia dalam mengkaji ulang pemahaman al-Qur'an. Dalam pembacaannya terhadap al-Qur'an, Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (fiqh al-lughah). Dimana prinsip yang ia gunakan adalah keyakinannya kepada anti sinonimitas (ketidaksamaan) istilah dalam al-Qur'an.

Sebagaimana jelas terlihat dalam karyanya Al-Kitab wa Al-Qur'an, ia menggunakan metode klasifikasi istilah yang menjadi bahan awal teori interpretasinya. Al-Kitab terbagi kepada al-Qur'an dan Umm al-Kitab. Al-Kitab ia gunakan untuk istilah umum yang mencakup pengertian seluruh kandungan teks tertulis (mushaf), yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri surat al-Nas. Al-Qur'an adalah istilah khusus yang hanya mencakup salah satu bagian dari al-Kitab yang terdiri dari ayat-ayat mutasyabihat yang berdimensi al-nubuwwah. Sementara Umm al-Kitab merupakan salah satu bagian dari al-Kitab yang terdiri dari ayat-ayat muhkamat yang berdimensi al-risalah. Ia juga melakukan pembedaan terhadap sejumlah pasangan atau kelompok istilah, antara lain antara inzal/tanzil, furqan/qur'an, imam mubin/kitab mubin, ummul kitab/ lauh al-mahfuzh, qada/qadar, zaman/waqt, mu'min/muslim, uluhiyyah/rububiyyah, dan manna/salwa. Semuanya didefinisikan secara terpisah.[38]

[38] Muhamad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Kaioro dan Damaskus: Sina lil al- Nasr, 1992), 44, 47 dalam Wael B. Hallaq Membaca Teori Batas M. Shahrur dalam M. Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 2007, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka teori yang Syahrur gunakan dalam memformulasi ide-idenya adalah penilaian ajaran Islam yang berdimensi nubuwwah dan risalah. Ia mengklasifikasi kandungan al-Kitab kepada nubuwwah dan risalah. Nubuwwah adalah kumpulan informasi dan pengetahuan tentang kealaman dan kesejarahan yang dengan itu dapat dibedakan antara benar dan salah yang terdapat di alam wujud (realitas empiris). Jadi Nubuwwah bersifat objektif dimana ia berisi kumpulan aturan hukum yang berlaku di alam semesta dan berada di luar kesadaran manusia. Sementara Risalah adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi manusia berupa ibadah, mu'amalah, akhlak, dan hukum halal haram. Risalah bersifat subjektif yang berarti kumpulan aturan hukum yang harus dijadikan sebagai bagian dari kesadaran dalam diri manusia didalam berprilaku.[39] Selaras dengan itu, al-Kitab mempunyai sifat hanifiyyah dan istiqamah. Hanifiyyah berarti penyimpangan dari garis lurus, sedang istiqamah berarti kualitas sifat dari garis lurus itu sendiri atau yang mengikutinya. Hukum Islam bersifat hanafiyyah yang bergerak tidak lurus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengontrol gerak perubahan tersebut, maka mesti ada istiqamah. Dialektika yang terus berjalan seiring antara hanafiyyah dan istiqamah mengawal perubahan hukum yang tunduk kepada realitas masyarakat. Dengan kata lain, juga dapat dikatakan al-Kitab menurut Syahrur, didalamnya al-Qur'an yang terdiri dari mutasyabihat dan berdimensi nubuwwah bersifat objektif.

[39] Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ahali, 1990), 54, 90, dan 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya Umm al-Kitab yang terdiri dari muhkamat dan berdimensi risalah bersifat subjektif, dapat berubah dan relative.[40]

Penafsiran subjektif yang bernada ideologi Marxis Syahrur yang menyimpulkan adanya perubahan tafsir mengikuti ruang dan tempat berdasar klasifikasinya tentang al-Kitab kepada al-hanafiyyah (gerak berubah) dan al-istiqamah (lurus tetap) yang memiliki relasi dialektis. Maka keganjilan dan kerancuan teori dialektis dan materialis sosial historis meruntuhkan teori aplikasinya, teori batas (nazariyyah al-hudud). Tapi untuk lebih jelas melihat kekacauan hermeneutika filologinya, kita ambil contoh aplikasi dalam teori batas mengenai pakaian dan aurat wanita. ketika menafsirkan QS. [24]: 31, "Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita". Syahrur mengartikan aurat dengan apa yang membuat seseorang malu apabila terlihat dan aurat tidak berkaitan dengan halal haram, baik dari dekat maupun jauh. Syahrur membuat contoh, "Apabila ada orang yang botak dan tidak suka orang melihat kepalanya yang botak, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab ia menganggap botak kepalanya sebagai aurat. Kemudian ia mengutip hadits Nabi, "Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya." Syahrur berkomentar, menutupi aurat mukmin dalam hadits itu, bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat. Maka ia menyimpulkan bahwa aurat berangkat dari rasa malu, yakni ketidaksukaan seseorang ketika terlihatnya sesuatu, baik dari tubuhnya maupun perilakunya. Sedang malu menurutnya relatif, berubah-ubah

[40] Muhamad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah* (Damaskus: Al-Ahali, 2000), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan adat istiadat, zaman, dan tempat.[41] Maka ketika ada ayat yang menyuruh memakai jilbab dalam QS. [33]: 59,

> "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu."

Syahrur menafsirkan bahwa ayat diatas berbentuk pengajaran, bukan syari'at, dan turun di Madinah yang menunjukan mesti dipahami secara temporal dengan tujuan keamanan dari dua gangguan, yakni gangguan alam atau cuaca dan sosial yang menyesuaikan dengan tradisi setempat sehingga tidak mengundang cemoohan.[42] Maka kesimpulan Syahrur untuk jilbab mempunyai batasan maksimal dan minimal. Batasan maksimalnya yaitu dengan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedang batasan minimalnya adalah yang hanya menutupi juyüb yang menurutnya meliputi belahan dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Selain itu tidak termasuk aurat dan hanya menyesuaikan dengan tradisi masyarakat saja.[43] Dengan kata lain, seorang perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam saja keluar rumah, tidak dipandang melanggar ketentuan Allah.

Lebih dari itu, ia menyatakan bahwa aurat vital wanita (ketiak, payudara, dan kemaluan) boleh diperlihatkan kepada tujuh golongan lelaki yang disebutkan dalam QS. [24]: 31, yaitu saudara, bapak, anak saudara perempuan, anak saudara

---

[41] Muhamad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Kaioro dan Damaskus: Sina lil al- Nasr, 1992), 44, 47 dalam Wael B. Hallaq Membaca Teori Batas M. Shahrur dalam M. Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, terjemah Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Jogyakarta, 2007), 3

[42] Muhamad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah* (Damaskus: Al-Ahali, 2000), 372-373

[43] Ibid.,376-378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki, orang tua istri dan anaknya. Pendapatnya menyatakan seorang muslimah boleh telanjang bulat didepan lelaki tersebut. Ia mengatakan, "Jika orang tua melihat anak perempuannya telanjang bulat, maka tidak dikatakan bahwa hal itu haram, namun hanya aib saja.[44]

Aurat walau bagaimana-pun, untuk menjaga adab dan untuk memelihara timbulnya fitnah, maka yang perlu ditutup tidak hanya antara pusar dan kedua lutut. Menutup aurat karena fitnah, yaitu yang memungkinkan tergiurnya nafsu adalah suatu kewajiban. Hal inilah yang menjadi perhatian Islam sebagai agama yang berusaha mengangkat martabat manusia di hadapan manusia lainnya dengan mempertinggi akhlak dan menutup aurat adalah salah satunya.

Sebagai perhatian dari agama Islam mengenai masalah aurat melalui kitab pedoman agama Islam yaitu al-Qur’an mencoba memberikan sebuah penjelasan ayat-ayat aurat dengan mengunakan sebuah tafsir untuk mempermudah memahami isi atau kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, dalam hal ini penulis mengunakan dua mufassir untuk menguraikan ayat-ayat tersebut yaitu M. Quraish Shihab dan Ahmad Must}afa al-Maraghi. Untuk lebih mengenal kedua mufassir ini, penulis sertakan profil dari kedua mufassir serta penafsirannya.

[44] Muhamad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 607.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id